

## CPL PROGRAM STUDI MAGISTER HES-UMS

Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan dalam Magister Hukum Ekonomi Syariah (MHES) mengacu pada CPL-CP Dirjen Diktis nomor 25 tahun 2018 dan asosiasi Program Studi (PPPAI). Capaian pembelajaran MHES sebagaimana ditetapkan oleh KKNI dalam Perpres No. 08 Tahun 2012 adalah internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja yang dicapai melalui proses pendidikan terstruktur di bidang hukum ekonomi syariah. CPL MHES memiliki fungsi sebagai pencari, deskripsi, atau spesifikasi program studi, ukuran dan rujukan untuk pembandingan capaian pembelajaran dan pendidikan, kelengkapan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), serta sebagai komponen penyusun kurikulum dan pembelajaran. CPL Prodi MHES didasarkan pada profil lulusan dan memenuhi standar KKNI level 6 atau SKKNI. Lulusan MHES mampu mengaplikasikan bidang keilmuan hukum ekonomi syariah dengan memanfaatkan IPTEKS dan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Lulusan juga memiliki pemahaman luas dan mendalam mengenai teori dan aplikasi keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah sesuai dengan kompetensi profesional yang diatur oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 211 tahun 2011. Selain itu, lulusan MHES memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab berdasarkan analisis informasi dan data yang akurat. CPL Prodi MHES menjadi acuan dalam mengevaluasi capaian pembelajaran program studi tersebut.

No	Parameter	Kode	Capaian Pembelajaran
1.	<b>Sikap</b>	<b>S-1</b>	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
		<b>S-2</b>	Melaksanakan aktifitas muamalah dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan agama dan Pancasila
		<b>S-3</b>	Menerapkan nilai-nilai moral dalam aplikasi ekonomi syariah
		<b>S-4</b>	Berperan sebagai warga negara yang baik dengan saling menghargai, cinta tanah air serta memiliki rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.
2.	<b>Keterampilan Umum</b>	<b>K-1</b>	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora pada bidang hukum Ekonomi Syariah
		<b>K-2</b>	Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi yang diperoleh dalam Hukum Ekonomi Syariah serta mampu memberikan tindakan lanjut dalam memilih berbagai solusi
		<b>K-3</b>	Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan

			masyarakat luas
		<b>K-4</b>	Mampu menyusun dan memaparkan kajian saintifik pada permasalahan hukum ekonomi syariah dalam bentuk kertas kerja, laporan-laporan serta karya ilmiah dengan sistematis
<b>3.</b>	<b>Pengetahuan</b>	<b>P-1</b>	Menguasai dan mengembangkan teori, pendekatan, dan struktur keilmuan Hukum Ekonomi Syariah (syariah, fikih, <i>qanun</i> , dan <i>qadha</i> );
		<b>P-2</b>	Mengembangkan sumber, metode ijtihad, dan yurisprudensi Hukum Ekonomi Syariah;
		<b>P-3</b>	Mengembangkan teori hukum, ekonomi, keuangan, dan kontrak bisnis syariah;
		<b>P-4</b>	Menguasai dan mengembangkan teori, pendekatan dan metodologi penelitian dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah;
		<b>P-5</b>	Menguasai dan merancang aplikasi penelitian dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah;
		<b>P-6</b>	Menguasai teori-teori ilmu hukum dan aplikasinya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah;
		<b>P-7</b>	Menguasai dan mengembangkan kaidah, metode dan teori Hukum Ekonomi Syariah;
		<b>P-8</b>	Menganalisis kontrak-kontrak bisnis syariah.
<b>4.</b>	<b>Keterampilan Khusus</b>	<b>KK-1</b>	Mengintegrasikan hukum bisnis konvensional dengan hukum bisnis dan ekonomi syariah;
		<b>KK-2</b>	Menerapkan kaedah, metode dan teori Hukum Ekonomi Syariah dalam mengembangkan penelitian serta mempublikasikannya pada jurnal nasional terakreditasi;
		<b>KK-3</b>	Mengembangkan teori-teori ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah;
		<b>KK-4</b>	Menerapkan berbagai pendekatan dan metodologi penelitian yang bersifat inter atau multidisipliner dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah;
		<b>KK-5</b>	Merancang kontrak bisnis syariah;
		<b>KK-6</b>	Mendesain akad pada produk LKS berdasarkan kaedah, metode dan teori Hukum Ekonomi Syariah;
			Menciptakan inovasi produk-produk

		<b>KK-7</b>	Lembaga Keuangan Syariah (LKS);
		<b>KK-8</b>	Mengawasi kontrak-kontrak bisnis syariah untuk kepatuhan syariah (Syariah Compliance)